



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 10

TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/ penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD perlu adanya perubahan ;
- b. bahwa guna menindak lanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Konsideran ini, maka perlu dilakukan merubah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2005;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.07/2003 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 ;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 578/KMK.07/2003 tentang Penetapan Rincian dan Penyesuaian Tahun Anggaran 2004 kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ;
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1601/SJ tanggal 17 Juli 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
24. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 9) ;
25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PROBOLINGGO

dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2004, ditetapkan di Probolinggo tanggal 29 Desember 2003, yang diundangkan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 3 Seri A, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1, diubah dan selanjutnya berbunyi :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp.174.369.386.680,- bertambah sejumlah Rp.10.325.450.556,80 sehingga menjadi Rp.184.694.837.236,80 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.160.788.360.722,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp . 5.772.217.401,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.166.560.578.123,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 174.369.386.680,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp . 10.325.450.556,80</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp.18.334.259.113,80</u>
(Defisit) setelah Perubahan	Rp. 18.134.259.113,80

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Daerah

1) Semula	Rp. 15.279.310.358,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 3.054.957.755,80</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp.18.334.259.113,80</u>

b. Pengeluaran Daerah

1) Semula	Rp. 1.698.275.400,00
2) Berkurang	<u>Rp. 1.498.275.400,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan **Rp. 200.000.000,00**

(Defisit) setelah Perubahan **Rp. 18.134.259.113,80**

Pasal II

Sebagai landasan operasional, Walikota menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Pasal III

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Juli 2004

WALIKOTA PROBOLINGGO,

ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2004 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. MC. TABI'IN, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 510 103 983